



PUTUSAN
Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Zulqoni als. Arif Bin Suryanto ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 Juni 1994 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gedongan KG III/28 RT 02/ 01, Purbayan Kota Gede Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai 1 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai 10 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai 24 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 November 2024 sampai 13 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai 11 Februari 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 619/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sesuai surat Dakwaan Kesatu dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dusbook Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.

Dikembalikan Fitria Hasna Syafira.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2099 DS
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam
- 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Nabella Eka Pratiwi.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah karung beras warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa juga mohon keringanan hukuman ;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-316/Slmn/Eoh.2/07/2024, tanggal 12 November 2024, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal

11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA janji dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK untuk bertemu di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Sekitar jam 10.05 wib Saksi korban tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi teman Saksi tersebut, lalu saksi korban mengeluarkan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 imei 2: 352925113380077 dari saku Saksi korban, pada saat Saksi korban sedang memegang handphone untuk menghubungi teman Saksi korban tersebut tiba tiba dari arah belakang terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil atau merebut secara paksa 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban dengan cara awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri secara tiba tiba sehingga membuat tangan Saksi korban terpelintir dan sakit, kemudian setelah handphone tersebut berhasil dibawa, lalu terdakwa melarikan diri ke arah selatan, kemudian Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak "jambret..... jambret " lalu Saksi korban meminta tolong teman-temannya dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah prambanan, lalu terdakwa menuju daerah Berbah Sleman, dan karena terdakwa dalam posisi bingung mendengar bunyi HP tersebut berdering terus, kemudian ketika melewati persawahan Dsn. Kranggan Jogotirto Berbah Sleman terdakwa berhenti dengan maksud untuk menyembunyikan HP tersebut sementara waktu dan akan diambilnya nanti setelah aman, yaitu dengan cara di kubur di sawah, kemudian terdakwa membungkus HP tersebut dengan plastik karung, dan setelah itu Terdakwa menggali tanah di pinggir sawah dengan tangan, dan setelah itu Terdakwa memasukan HP yang sudah terbungkus plastik karung tersebut ke dalam lubang galian, kemudian Terdakwa timbun kembali dengan tanah. Pada saat terdakwa berniat untuk kembali pulang, namun belum sempat mengendarai sepeda motor sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone Merk Iphone 11 warna hitam telah di amankan oleh petugas Polsek Ngemplak.
- Bahwa rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban maka handphone tersebut akan diberikan untuk anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA merasakan sakit pada bagian tangan korban kemudian memeriksakan kerumah sakit Mitra Paramedika Kemas dan saksi korban merasakan trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSU Mitra Paramedika nomor 1602/RSU-MP/IX/2024 tanggal 15 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Danar Januari dengan Kesimpulan :
Pada pemeriksaan seorang perempuan, yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ini, tidak ditemukan tanda kelainan pada lengan bagian kanan, tidak tampak jejas maupun luka, kulit tampak sama dengan daerah sekitar.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA janji dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK untuk bertemu di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman, kemudian sekitar jam 10.05 wib Saksi korban tiba di lokasi tersebut kemudian Saksi berusaha menghubungi teman Saksi tersebut, lalu saksi korban mengeluarkan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 ime 2: 352925113380077 dari saku Saksi korban, pada saat Saksi korban sedang memegang handpone untuk menghubungi teman Saksi korban tersebut tiba tiba dari arah belakang terdakwa secara paksa tanpa seijin pemilikinya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban dengan cara awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri dengan tiba tiba yang membuat tangan Saksi korban terpelintir dan setelah handphone tersebut berhasil dibawa, kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan, dan pada saat itu Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret..... jambret " dan kemudian Saksi korban meminta tolong dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah prambanan, lalu terdakwa menuju daerah Berbah Sleman, dan karena terdakwa dalam posisi bingung mendengar bunyi HP tersebut berdering terus, kemudian ketika melewati persawahan Dsn. Kranggan Jogotirto Berbah Sleman terdakwa berhenti dengan maksud untuk menyembunyikan HP tersebut sementara waktu supaya aman dan akan diambilnya kembali kemudian, yaitu dengan cara di kubur di sawah, kemudian terdakwa mencari plastik untuk membungkus HP tersebut dan pada saat itu Tersangka mendapatkan plastik karung, dan setelah itu Terdakwa menggali tanah di pinggir sawah dengan tangan, dan setelah itu Terdakwa memasukan HP tersebut ke dalam lubang galian tersebut yang kemudian Tersangka timbun dengan tanah kembali, pada saat terdakwa berniat untuk kembali pulang, namun belum sempat mengendarai sepeda motor sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone Merk Iphone 11 warna hitam di amankan ke Polsek Ngemplak.
- Bahwa rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban maka handphone tersebut akan diberikan untuk anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRIA HASNA SYAFIRA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar 10.00 wib Saksi janji dengan teman Saksi yang bernama MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN untuk bertemu di lokasi tersebut kemudian sekitar jam 10.05 wib Saksi tiba di lokasi tersebut
- Bahwa benar kemudian Saksi berusaha menghubungi teman Saksi tersebut dengan mengeluarkan berupa 1(satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor panggil : 085876069029 dengan nomor imei 1 : 352925113376877 imei 2: 352925113380077 dari saku Saksi.
- Bahwa benar pada saat Saksi menghubungi teman Saksi tersebut tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1(satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan cara pelaku mendekati Saksi dari arah belakang menggunakan sepeda motor matic nopol Saksi tidak tahu kemudian merebut handphone tersebut dengan tangan kiri dengan tiba-tiba yang membuat tangan Saksi terpelintir dan sakit.
- Bahwa benar dan setelah handphone tersebut berhasil dibawa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan, dan pada saat itu Saksi berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret jambret".
- Bahwa benar kemudian Saksi menghentikan orang yang memakai kendaraan di belakang terdakwa dan meminta tolong untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa benar setelah di jambret dan menyebutkan ciri-ciri terdakwa dan pada saat itu teman Saksi yang bernama MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN bersama FANDI SUWENDA KWEK melihat kejadian tersebut kemudian mendekati Saksi dan kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi ke Polsek Ngemplak untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1(satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor panggil : 085876069029 dengan nomor imei 1 : 352925113376877 imei 2: 352925113380077 dengan total kerugian sebesar sebesar Rp.7.000.000; (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak

Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 09.55 Wib Saksi berangkat dari kost tempat tinggal Saksi di daerah nglanjuran bersama dengan bermaksud ke Jl kaliurang menemui teman Saksi yaitu sdri FITRIA HASNA SYAFIRA (korban) untuk mengerjakan tugas dari kampus,
- Bahwa benar pada saat Saksi sampai di Jl Pamungkas Umbulmartani, Ngemplak, Sleman tempat dimana Saksi akan bertemu dengan sdri korban, dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter Saksi melihat korban memegang HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 ime 2: 352925113380077 yang biasa digunakan setiap harinya.
- Bahwa benar pada saat itu sekira jam 10.10 Wib datang sepeda motor jenis Matic wartna hitam, pengendara berjaket hitam dan helm warna hitam datang dari arah utara langsung mengambil HP milik korban secara paksa dan terlihat korban langsung berlari mengejar terdakwa,
- Bahwa benar Saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi FANDI yang melihat kejadian seponatan langsung mengejar terdakwa namun Saksi kehilangan jejak,
- Bahwa benar setelah itu Saksi mengantarkan korban melaporkan kejadian di Polsek Ngemplak, sleman, sesampai di polsek Ngemplak Saksi diinterogasi oleh petugas tentang kejadian dan ciri ciri terdakwa.
- Bahwa benar Setelah Saksi berikan informasi Saksi bersama dengan saksi FANDI ikut dengan petuigas mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa di daerah Berbah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa berupa.1(satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 ime 2: 352925113380077 dengan total kerugian sebesar sebesar Rp.7.000.000; (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi FANDI SUWENDA KWEK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 09.55 Wib Saksi berangkat dari kost tempat tinggal Saksi di daerah nglanjaran bersama dengan bermaksud ke Jl kaliurang menemui teman Saksi yaitu sdri FITRIA HASNA SYAFIRA (korban) untuk mengerjakan tugas dari kampus,
- Bahwa benar pada saat Saksi sampai di Jl Pamungkas Umbulmartani, Ngemplak, Sleman tempat dimana Saksi akan bertemu dengan sdri korban, dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter Saksi melihat korban memegang HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 ime 2: 352925113380077 yang biasa digunakan setiap harinya.
- Bahwa benar pada saat itu sekira jam 10.10 Wib datang sepeda motor jenis Matic warna hitam, pengendara berjaket hitam dan helm warna hitam datang dari arah utara langsung mengambil HP milik korban secara paksa dan terlihat korban langsung berlari mengejar terdakwa,
- Bahwa benar Saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN yang melihat kejadian seponatan langsung mengejar terdakwa namun Saksi kehilangan jejak,
- Bahwa benar setelah itu Saksi mengantarkan korban melaporkan kejadian di Polsek Ngemplak, sleman, sesampai di polsek Ngemplak Saksi diinterogasi oleh petugas tentang kejadian dan ciri ciri terdakwa.
- Bahwa benar Setelah Saksi berikan informasi Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN ikut dengan petugas mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa di daerah Berbah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa berupa.1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 ime 2: 352925113380077 dengan total kerugian sebesar sebesar Rp.7.000.000;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



(Tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4 Saksi DWI PURNOMO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari korban Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI ikut dengan petugas mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa di daerah Berbah.
- Bahwa benar petugas menemukan terdakwa sudah hendak pergi meninggalkan lokasi tempat menyembunyikan handphone milik saksi korban.
- Bahwa benar cara terdakwa menyembunyikan handphone milik saksi korban dengan cara dikubur didalam tanah karena merasa bingung handphone berbunyi terus.
- Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa yang langsung mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan seorang diri dalam melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan yaitu awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri dengan tiba tiba yang membuat tangan Saksi korban terpelintir dan setelah handphone tersebut berhasil dibawa, kemudian terdakwa melarikan diri kearah selatan, dan pada saat itu Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret..... jambret " dan kemudian Saksi korban meminta tolong dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5 Saksi ANTONIUS ARIS H. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari korban Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI ikut dengan petugas mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa di daerah Berbah.
- Bahwa benar petugas menemukan terdakwa sudah hendak pergi meninggalkan lokasi tempat menyembunyikan handphone milik saksi korban.
- Bahwa benar cara terdakwa menyembunyikan handphone milik saksi korban dengan cara dikubur didalam tanah karena merasa bingung handphone berbunyi terus.
- Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa yang langsung mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan seorang diri dalam melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan yaitu awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri dengan tiba tiba yang membuat tangan Saksi korban terpelintir dan setelah handphone tersebut berhasil dibawa, kemudian terdakwa melarikan diri kearah selatan, dan pada saat itu Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret..... jambret " dan kemudian Saksi korban meminta tolong dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. Saksi Ade Charge NABELLA EKA PRATIWI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa benar saksi adalah istri dari terdakwa ARIF ZULQONI.
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS adalah milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS masih kredit leasing dan sudah menunggak selama 5 bulan.
- Bahwa ayah saksi merubah Nopol sepeda motor karena takut di ambil oleh pihak leasing karena menunggak selama 5 bulan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbook Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.
- 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2099 DS
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam
- 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah karung beras warna Putih.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Korban sedang memegang 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam
- Bahwa benar pada saat Saksi korban sedang memegang handpone untuk menghubungi teman Saksi korban tersebut kemudian dari arah belakang terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil atau merebut secara paksa 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban dengan cara awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri secara tiba tiba sehingga membuat tangan Saksi korban terpelintir dan sakit,
- Bahwa benar kemudian setelah handphone tersebut berhasil dibawa, lalu terdakwa melarikan diri kearah selatan,
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah prambanan, lalu terdakwa menuju daerah Berbah Sleman,
- Bahwa benar karena terdakwa dalam posisi bingung mendengar bunyi HP tersebut berdering terus, kemudian ketika melewati persawahan Dsn. Kranggan Jogotirto Berbah Sleman terdakwa berhenti dengan maksud untuk menyembunyikan HP tersebut sementara waktu dan akan diambilnya nanti setelah aman,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyembunyikan handphone tersebut dengan cara di kubur di sawah, kemudian terdakwa membungkus HP tersebut dengan plastik karung, dan setelah itu Terdakwa menggali tanah di pinggir sawah dengan tangan, dan setelah itu Terdakwa memasukan HP yang sudah terbungkus plastik karung tersebut ke dalam lubang galian, kemudian Terdakwa timbun kembali dengan tanah.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karun dan plastik yang digunakan terdakwa untuk membungkus handphone ditemukan dekat lokasi terdakwa mengubur handphone tersebut.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa berniat untuk kembali pulang, namun belum sempat mengendarai sepeda motor sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone Merk Iphone 11 warna hitam telah di amankan oleh petugas Polsek Ngemplak.
- Bahwa rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban maka handphone tersebut akan diberikan untuk anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA janji dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK untuk bertemu di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Sekitar jam 10.05 wib Saksi korban tiba dilokasi tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi teman Saksi tersebut, lalu saksi korban mengeluarkan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 imei 2: 352925113380077 dari saku Saksi korban,
- Bahwa benar pada saat Saksi korban sedang memegang handpone untuk menghubungi teman Saksi korban tersebut tiba tiba dari arah belakang terdakwa tanpa seijin pemiliknyanya langsung mengambil atau merebut secara paksa 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil yaitu awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri secara tiba-tiba sehingga membuat tangan Saksi korban terpelintir dan sakit,

- Bahwa benar kemudian setelah handphone tersebut berhasil dibawa, lalu terdakwa melarikan diri ke arah selatan, kemudian Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret..... jambret " lalu Saksi korban meminta tolong teman-temannya dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah prambanan, lalu terdakwa menuju daerah Berbah Sleman, dan karena terdakwa dalam posisi bingung mendengar bunyi HP tersebut berdering terus, kemudian ketika melewati persawahan Dsn. Kranggan Jogotirto Berbah Sleman terdakwa berhenti dengan maksud untuk menyembunyikan HP tersebut sementara waktu dan akan diambilnya nanti setelah aman,
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan handphone tersebut yaitu dengan cara di kubur di sawah, kemudian terdakwa membungkus HP tersebut dengan plastik karung, dan setelah itu Terdakwa menggali tanah di pinggir sawah dengan tangan, dan setelah itu Terdakwa memasukan HP yang sudah terbungkus plastik karung tersebut ke dalam lubang galian, kemudian Terdakwa timbun kembali dengan tanah.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa berniat untuk kembali pulang, namun belum sempat mengendarai sepeda motor sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone Merk Iphone 11 warna hitam telah di amankan oleh petugas Polsek Ngemplak.
- Bahwa rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban maka handphone tersebut akan diberikan untuk anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA merasakan sakit pada bagian tangan korban kemudian memeriksakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit Mitra Paramedika Kemasan dan saksi korban merasakan trauma atas kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSU Mitra Paramedika nomor 1602/RSU-MP/IX/2024 tanggal 15 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Danar Januari dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan, yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ini, tidak ditemukan tanda kelainan pada lengan bagian kanan, tidak tampak jejas maupun luka ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan unsur “ Barangsiapa “ adalah manusia sebagai Subyek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO, yang identitas lengkapnya telah kami sebutkan pada awal surat tuntutan ini, selama persidangan selalu dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona ;

Dengan demikian maka unsur ke-1 terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ::

- Bahwa terdakwa ARIF ZULQONI Als ARIF Bin SURYANTO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 bertempat di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban FITRIA HASNA SYAFIRA janji dengan temannya yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK untuk bertemu di jalan Pamungkas Dusun Koplak Kalurahan Umbumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Sekitar jam 10.05 wib Saksi korban tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi teman Saksi tersebut, lalu saksi korban mengeluarkan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomer panggil : 085876069029 dengan nomer imei 1 :352925113376877 imei 2: 352925113380077 dari saku Saksi korban,
- Bahwa benar pada saat Saksi korban sedang memegang handpone untuk menghubungi teman Saksi korban tersebut tiba tiba dari arah belakang terdakwa tanpa seijin pemilliknya langsung mengambil atau merebut secara paksa 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil yaitu awalnya terdakwa mendekati Saksi korban dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 2099 DS, jaket berwarna hitam dan helm BMC warna hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merebut handphone saksi korban tersebut dengan tangan kiri secara tiba-tiba sehingga membuat tangan Saksi korban terpelintir dan sakit,
- Bahwa benar kemudian setelah handphone tersebut berhasil dibawa, lalu terdakwa melarikan diri ke arah selatan, kemudian Saksi korban berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak "jambret..... jambret " lalu Saksi korban meminta tolong teman-temannya dengan mengatakan Saksi korban telah dijambret, kemudian teman Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MUHAMMAD NAQIYUDIN AMIN dan saksi FANDI SUWENDA KWEK langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ngemplak.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah prambanan, lalu terdakwa menuju daerah Berbah Sleman, dan karena terdakwa dalam posisi bingung mendengar bunyi HP tersebut berdering terus, kemudian ketika melewati persawahan Dsn. Kranggan Jogotirto Berbah Sleman terdakwa berhenti dengan maksud untuk menyembunyikan HP tersebut sementara waktu dan akan diambilnya nanti setelah aman,
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan handphone tersebut yaitu dengan cara di kubur di sawah, kemudian terdakwa membungkus HP tersebut dengan plastik karung, dan setelah itu Terdakwa menggali tanah di pinggir sawah dengan tangan, dan setelah itu Terdakwa memasukan HP yang sudah terbungkus plastik karung tersebut ke dalam lubang galian, kemudian Terdakwa timbun kembali dengan tanah.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa berniat untuk kembali pulang, namun belum sempat mengendarai sepeda motor sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone Merk Iphone 11 warna hitam telah di amankan oleh petugas Polsek Ngemplak.
- Bahwa rencananya apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban maka handphone tersebut akan diberikan untuk anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FITRIA HASNA SYFIRA merasakan sakit pada bagian tangan korban kemudian memeriksakan kerumah sakit Mitra Paramedika Kemas dan saksi korban merasakan trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSU Mitra Paramedika nomor 1602/RSU-MP/IX/2024 tanggal 15 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Danar Januari dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan, yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ini, tidak ditemukan tanda kelainan pada lengan bagian kanan, tidak tampak jejas maupun luka ;

Dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbook Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 :3525113376877 IME 2 : 3529251133.
- 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Fitria Hasna Syafira maka dikembalikan Fitria Hasna Syafira.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2099 DS
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam

Oleh karena barang bukte tersebut milik saksi Nabella Eka Pratiwi.maka dikembalikan kepada saksi Nabella Eka Pratiwi.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
- 1 (satu) buah karung beras warna Putih.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak jelas kepemilikannya maka dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Zulqoni als. Arif Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Arif Zulqoni als. Arif Bin Suryanto dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dusbook Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.

- 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam dengan IME 1 : 3525113376877 IME 2 : 3529251133.

dikembalikan Fitria Hasna Syafira.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2099 DS
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam
- dikembalikan kepada saksi Nabella Eka Pratiwi.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening
 - 1 (satu) buah karung beras warna Putih.
- dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 619/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)